

BAB III

**DATA PENELITIAN TENTANG PERANAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* DALAM MENGATASI MARAKNYA PEKERJA ANAK
PADA INSUTRI TEMBAKAU DI INDONESIA**

A. Industri Tembakau Di Indonesia

Industri tembakau adalah sekumpulan orang dan perusahaan yang melakukan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan, dan pendistribusian tembakau dan produk yang terkait dengan tembakau. Menurut organisasi pertanian dan pangan PBB, Indonesia merupakan produsen terbesar ke-5 untuk tembakau yang belum dipabrikan setelah Tiongkok, Brasil, India, dan Amerika Serikat. Hasil-hasil tembakau dari Indonesia ini, sebagian besar digunakan domestik, dan sebagian lagi untuk keperluan ekspor. Indonesia mengekspor sekitar seperempat dari total produksi tembakau nasional yang diperkirakan bernilai 200 juta dollar.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, melaporkan bahwa tembakau telah dibudidayakan di 15 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Dan 90% produksi tembakau bersumber dari tiga provinsi yaitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar tembakau atau 98 persennya ditanam oleh petani yang memiliki dan mengolah ladang yang kurang dari beberapa hektare, dan kadang kurang dari 1 hektare (10.000 m).

Berbicara tentang industri rokok, tidak terlepas dari beberapa dilema akan hal positifnya dan hal negatifnya. Banyak hal positif dari industri tembakau ini, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah, cukai pajak, dan hal lainnya. Namun tetap saja, dibalik indahnya sisi positif yang dihasilkan industri tembakau, terdapat juga sisi kelam yang terdapat di dalam industry ini seperti ancaman kesehatan bagi petani tembakau, upah yang rendah, dan yang paling memprihatinkan adalah terdapat pekerja anak di dalamnya dengan jumlah yang sangat fantastis.

Tembakau Indonesia merupakan salah satu sumber daya pertanian yang memiliki peran cukup penting bagi perekonomian nasional. Berbagai varietas tembakau dan varian produk tembakau telah lama menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia, dan mampu memberikan pendapatan kepada pelakunya. Karena itu, perlindungan kepada industri tembakau dari hulu sampai hilir, berarti merupakan usaha untuk melakukan penyelamatan penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Industri kretek Indonesia memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dan telah diakui dunia atau telah menjadi bagian dari warisan budaya kita (national heritage).

Industri tembakau nasional menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Saat ini, sebanyak 4,15 juta tenaga kerja bekerja di industri tembakau, dimana 93,77 persen diserap kegiatan usaha tani termasuk pascapanen dan 6,23 persen di sektor pengolahan rokok. Begitu juga cukai dari produksi rokok masih menjadi andalan karena memberikan kontribusi sebanyak 96 persen dari total penerimaan cukai negara. Jumlah petani tembakau saat ini sekitar 689.360 orang

petani, dengan total luas areal pada kisaran 221.000 Ha yang tersebar di 15 propinsi. Jenis produk tembakau yang kita hasilkan beragam mulai dari rokok, cerutu, shag atau rokok tingwe/gulungsendiri, dan tembakau pipa. Posisi tawar petani rendah karena pasar tembakau bersifat oligopsoni, dimana harga sangat ditentukan oleh industri rokok, dan fluktuasi harga yang sangat besar dan cenderung tidak menentu⁶¹

Pada tahun 2015, industri tembakau di Indonesia menyumbangkan sekitar 173 triliyun rupiah kepada kas negara yang mana hal ini berarti bahwa industri tembakau sangat memberikan pengaruh pada perekonomian Negara. Dalam perdagangan tembakau internasional, terutama sejak 15 tahun terakhir, Indonesia termasuk salah satu pemain besar bersama 15 negara lainnya, baik sebagai eksportir maupun importir, baik daun tembakau maupun produk lainnya seperti cerutu, sigaret, ekstrak, dan esens tembakau. Ke-15 negara tersebut adalah AS, Belanda, Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Malawi, Perancis, Rusia, Turki dan Zimbabwe.

Pada 1989 dan 1990 Indonesia pernah menjadi negara keempat dan kelima terbesar eksportir daun tembakau dengan nilai ekspor bersih sebesar USD 22,1 juta dan USD 16,6 juta. Namun sejak 1993 Indonesia menjadi negara net-importir. Bahkan pada 2013, Indonesia menduduki urutan keempat, setelah Rusia, Tiongkok, dan Jerman sebagai negara net-importir, dengan defisit sebesar USD 425 juta. Dalam posisinya sebagai importir tembakau, Indonesia

⁶¹https://www.researchgate.net/publication/304571423_Petani_Tembakau_di_Indonesia_Sebuah_Paradoks_Kehidupan, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, pada pukul 8.57 wib

(bersama Tiongkok) merupakan negara eksportir produk tembakau berupa rokok dan cerutu.

Pembelian PT HM Sampoerna oleh Philip Morris pada 2005 dan PT Bentoel oleh British American Tobacco (BAT) pada 2009 tak lepas dari strategi global pengalihan produsen dan pasar produk tembakau dari Eropa dan AS ke Indonesia dan Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok menjadi pilihan pengalihan produsen produk tembakau karena ketersediaan faktor produksi, berupa tenaga kerja dan tembakau yang murah dan melimpah, serta pangsa pasar yang besar.⁶²

Dengan kapitalisasi, serta kebutuhan tembakau yang semakin besar, hal ini mempengaruhi jumlah pekerja yang terlibat dalam industri tembakau tersebut. Dan berpengaruh pula pada jumlah pekerja anak pada industri tembakau di Indonesia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10-17 tahun bekerja di pertanian Indonesia setiap tahunnya. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan lebih dari 60% pekerja anak usia 10-14 tahun di Indonesia terlibat dalam sektor pertanian, termasuk perikanan, produksi karet, kelapa sawit, dan tembakau. Human Right Watch melakukan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Mereka memperkirakan sebanyak 400.000 anak di seluruh Indonesia terlibat jadi pekerja anak di sektor perikanan maupun pertanian. ILO berpendapat bahwa, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah provinsi dengan “munculnya pekerja anak terbesar” di sektor pertanian. Namun menurut penelitian ILO, belum terdapat

⁶²https://www.researchgate.net/publication/304571423_Petani_Tembakau_di_Indonesia_Sebuah_Paradoks_Kehidupan, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, pada pukul 9.06 wib

jumlah yang pasti berapa banyak pekerja anak yang terlibat dalam industri tembakau.

B. Proses Produksi Tembakau di Indonesia yang Dilakukan Oleh Anak

Anak-anak yang diwawancarai Human Rights Watch dalam laporannya, mengatakan mereka melakukan satu atau lebih tugas di pertanian tembakau sebagai berikut:

- a. menggali tanah dengan cangkul untuk mempersiapkan ladang;
- b. menanam bibit tembakau;
- c. menyiram tanaman;
- d. memberi pupuk;
- e. mencabuti bunga dan menyuburkan daun dari tanaman;
- f. menyingkirkan cacing dan serangga dengan tangan;
- g. mencampur dan memberi pestisida;
- h. memanen daun tembakau dengan tangan;
- i. membawa bundelan daun tembakau yang telah dipanen;
- j. membungkus atau menggulung daun dan menyiapkannya untuk pengeringan;
- k. memotong daun tembakau;
- l. tembakau di bawah sinar matahari untuk dikeringkan;
- m. Menyunduk atau menyujen daun tembakau untuk diikatkan pada sepotong bambu (gelantang) untuk dikeringkan;

- n. mengangkat gelantang tembakau dan memasukkannya ke bangsal pengering;
- o. memanjat balok di lumbung pengering untuk menggantungkan gelantang tembakau unruk dikeringkan;
- p. mengatur tungku pemanas di lumbung pengering;
- q. mengambil gelantang tembakau dari gudang pengeringan;
- r. melepaskan sujen daun tembakau yang sudah kering dari gelantangnya;
- s. menyortir dan mengelompokkan tembakau kering; dan
- t. mengikat tembakau kering dalam bal.

Dari Informasi data yang dilakukan *Human Right Watch* diatas, dapat kita lihat, bahwasannya anak anak berada dalam zona yang dapat membahayakan diri mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pekerja anak tersebut dalam industri tembakau dikelilingi oleh zat—zat kimia berbahaya. *Human Rights Watch* mendapati banyak aspek di pertanian tembakau memicu risiko signifikan soal kesehatan dan keselamatan anak-anak, sesuai hasil observasi HRW mengenai bahaya buruh anak dalam pertanian tembakau di Amerika Serikat. Anak-anak yang bekerja di pertanian tembakau di Indonesia terpapar nikotin, pestisida beracun, dan panas ekstrem. Dalam wawancara yang dilakkan *Human Right Watch* dengan para pekerja anak di Industri tembakau, mereka menjelaskan sakit saat bekerja di pertanian tembakau, termasuk gejala yang berhubungan dengan keracunan akut akibat nikotin, paparan pestisida, dan cedera akibat suhu panas. Beberapa juga dilaporkan mengalami masalah pernapasan, kondisi kulit, dan iritasi mata saat bekerja di pertanian tembakau.

Sebagian besar yang diwawancarai untuk laporan ini menderita sakit dan kelelahan karena terus menerus terlibat dalam pekerjaan berulang dan mengangkat beban berat. Beberapa anak mengatakan mereka menggunakan benda tajam dan tanpa sengaja melukai diri mereka, atau bekerja di ketinggian berbahaya tanpa jaminan pelindung jika jatuh. Banyak yang terpeleset dan jatuh saat bekerja di tempat becek dan tanah berlumpur. Di beberapa kasus bahan kimia yang mereka bawa dengan ember atau tangki mengenai diri mereka.

C. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah setiap anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan⁶³

Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif dan otoritatif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, yang mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan

⁶³ILO, Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak, 2009, hal. 8

ekonomi”. Konvensi ini menetapkan kisaran usia minimum dimana menetapkan usia bagi anak-anak untuk tidak boleh bekerja⁶⁴.

D. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan Oleh Terlibatnya Anak Dalam Proses Industri Tembakau di Indonesia

a. Terpapar Nikotin

Semua anak yang diwawancarai dalam observasi *Human Right Watch* ini menggambarkan caranya menangani, serta merawat langsung tanaman dan daun tembakau pada beberapa tahapan selama musim tanam. Nikotin terdapat di tanaman dan daun tembakau dalam berbagai bentuk. Penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pekerja tembakau menyerap nikotin melalui kulitnya saat membudidayakan tembakau. Penelitian menunjukkan petani dewasa non-perokok di ladang tembakau memiliki jumlah nikotin yang sama dengan perokok di masyarakat umum.

Dalam jangka pendek, penyerapan nikotin melalui kulit dapat menyebabkan keracunan nikotin akut, yang disebut penyakit akibat daun hijau tembakau (Green Tobacco Sickness). Gejala paling umum dari keracunan akut akibat nikotin adalah mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Sekitar setengah dari anak-anak yang diwawancarai oleh *Human Right Watch* di Indonesia tahun 2014 atau 2015 dilaporkan mengalami setidaknya satu gejala yang konsisten dengan keracunan nikotin akut saat bekerja di pertanian tembakau, termasuk mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Anak-anak mengatakan mereka mengalami

⁶⁴ ILO, Proyek Pendukung Program Terikat Waktu Indonesia untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak. –Tahap II, (Jakarta, 2008), hal. 3

gejala ini ketika membuang bunga dan daun busuk dari tanaman tembakau, memanen tembakau, membawa daun yang telah dipanen, membungkus atau menggulung daun, dan menyiapkan daun tembakau untuk pengeringan, saat bekerja di gudang pengeringan dan bekerja dengan tembakau kering.⁶⁵

b. Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya

Pekerja anak dalam industri tembakau melakukan proses-proses pengelolaan tembakau mulai dari penanaman hingga produksi. Dalam proses penanaman, terdapat pekerja anak yang bertugas untuk mencampur, mengaduk, dan menyemprotkan pestisida. Dalam laporan yang dibuat oleh HRW, pekerja-pekerja anak ini mencampurkan langsung pestisida menggunakan tangan kosong. Yang artinya anak-anak tersebut bersentuhan langsung dengan bahan kimia pestisida. Bersentuhan langsung dengan pestisida, membawa masalah bagi pekerja anak yaitu keracunan. Anak-anak yang terpapar pestisida mengalami muntah-muntah, pusing, susah bernafas, mual, hingga sakit kepala. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara, antara lain dengan terhirup, terserap oleh kulit atau tertelan. Pestisida menyebabkan masalah yang serius kepada individu yang menggunakannya ataupun yang berada di dekatnya.

c. Panas Ekstrem

Pekerja anak yang bekerja pada industri tembakau rentan terkena cuaca dengan panas ekstrem pada saat proses menanam dan memanen tembakau. Panas ekstrem tersebut dapat menyebabkan pekerja anak tersebut pingsan, merasa lemas

⁶⁵ <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/24/289933>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, pada pukul 9.54 wib.

atau pusing atau menderita sakit kepala saat bekerja di bawah suhu sangat tinggi. Resiko stroke dan dehidrasi menancam para pekerja anak, apabila mereka kekurangan air minum pada saat bekerja dalam keadaan panas.

d. Penyakit Kulit dan Iritasi Mata

Pekerja anak yang bersentuhan langsung dengan tembakau, seringkali mengalami gatal-gatal dan iritasi pada kulitnya. Gatal-gatal ini terjadi karena tumbuhan tembakau yang mengeluarkan getah dan getah tersebut tersentuh oleh kulit. Iritasi kulit juga terjadi ketika kulit para pekerja anak tersebut terkena paparan pestisida. Terdapat juga iritasi mata yang dialami oleh pekerja anak tersebut. Iritasi mata ini terjadi ketika percikan daun tembakau yang patah mengenai mata mereka pada saat mereka memetik tembakau tersebut.

E. Hak-Hak Anak yang Terampas Dalam Industri Tembakau di Indonesia

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan⁶⁶

Pekerja anak yang bekerja pada Industri tembakau di Indonesia, terancam tidak mendapatkan hak-haknya dengan maksimal. Karena para pekerja anak ini harus bekerja dengan jam kerja yang cukup lama, sehingga membatasi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. *Human Right Watch* dalam laporannya menyatakan bahwa “Mayoritas anak yang kami wawancarai untuk laporan ini bersekolah dan bekerja di pertanian tembakau terutama atau semata-mata di luar jam sekolah. Beberapa anak bekerja sebelum dan setelah sekolah, sementara beberapa yang lain bekerja hanya pada akhir pekan dan libur sekolah” Misalnya Hawa, 16 tahun, yang bekerja di pertanian tembakau ayahnya di Sampang sejak usia 10 tahun. Ia menginjak tahun terakhirnya di SMP saat kami mewawancarainya pada 2014. Ia berkata, “Kalau sekolah masuk, saya bekerja sepulang sekolah dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Saat sekolah libur, saya bekerja dari jam 6 pagi sampai 12 siang, istirahat di rumah, dan balik ke ladang jam 1 siang, lalu bekerja lagi sampai jam 5 sore.” Ia bekerja enam hari seminggu sepanjang musim: “Saya libur hari Jumat. Saya bekerja mulai bulan Mei dan selesai saat panen sekitar bulan September.”, Budi, 16 tahun, menuturkan

⁶⁶ Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989

jam kerja serupa di pertanian di desanya, daerah pegunungan di Magelang: “Karena saya sekolah tiap hari, saya tak bisa mulai kerja sampai jam 1 atau 2 siang, saya hanya bekerja beberapa jam. Tapi hari Minggu saya bisa bekerja sehari penuh. Karena sangat dingin di sini, saya mulai kerja jam 8 pagi, balik ke rumah jam 12 siang, istirahat sampai jam 1 siang, lalu bekerja lagi sampai sore, setidaknya sampai jam 4 sore.”

Anak lain yang kami wawancarai berhenti sekolah sebelum mencapai usia wajib sekolah dan secara teratur bekerja lebih lama di pertanian tembakau. Peni, gadis 13 tahun yang mulai bekerja di pertanian tembakau di Magelang saat usia 12, meninggalkan bangku sekolah setelah kelas dua untuk membantu pertanian orangtuanya. Ia bilang, “Saya bekerja untuk orangtua dan tetangga ... Saya kerja mulai jam 7 pagi dan bekerja sampai jam 12 siang, lalu setelah makan siang, saya balik lagi ke pertanian sampai jam 4 sore. Saya bekerja setiap hari termasuk hari Minggu.”

Jam kerja anak sering bervariasi berdasarkan jadwal sekolah dan tahapan musim tanam tembakau. Banyak anak-anak menuturkan mereka bekerja setiap hari selama tahapan tertentu di musim tanam, dan hanya beberapa hari seminggu di tahapan lain. Misalnya Leah, 14 tahun, bekerja bersama dua saudaranya yang lebih tua di pertanian tembakau ibunya di Garut pada 2015. Jadwal pekerjaannya bervariasi sepanjang musim: “Di musim sibuk, saya pergi ke ladang setiap hari. Tapi sekarang, awal-awal musim tanam, saya cuma bekerja dua kali seminggu.” Ia bilang di awal musim ia bekerja lebih pendek ketimbang saat panen: “Saat musim panen datang, saya mulai bekerja jam 1 siang sampai tengah malam.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh *Human Right Watch* di atas, dapat kita lihat, bahwa anak-anak yang bekerja pada Industri tembakau ini rentan tidak terpenuhi hak-haknya. Hak untuk bermain, mendapat pendidikan, rekreasi, dan mendapat akses kesehatan adalah hak-hak yang terabaikan dalam masalah pekerja anak pada Industri tembakau di Indonesia.

Hak pendidikan yang seharusnya anak dapatkan secara utuh menjadi tidak maksimal, karena anak harus bekerja di industri tembakau ini. Sedangkan, salah satu cara untuk menghilangkan keterganugan ataupun kewajiban anak bekerja dalam industri tembakau ini adaah lewat edukasi. Edukasi atau pendidikan memberikan anak kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dan juga dengan edukasi, membuat anak-anak dapat berfikir dengan lebih rasional akan dampak dari bekerja pada industri tembakau ini. Pendidikan adalah hak semua anak, tanpa terkeuali. Dalam laporannya, HRW menyatakan "Kantor Indonesia badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) menyatakan bahwa sementara kebanyakan anak menyelesaikan pendidikan dasar, "banyak anak-anak lain berhenti sekolah setelah tamat SD." Data dari organisasi PBB untuk urusan pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan (UNESCO) mengindikasikan bahwa angka partisipasi anak bersekolah menurun secara subtansial antara sekolah dasar dan sekolah menengah. Data UNESCO menunjukkan lebih dari 3,8 juta anak di bawah usia 18 tahun tidak terdaftar dalam pendidikan dasar atau menengah pada 2013"⁶⁷

⁶⁷ Laporan Human Right Watch, 2016

Bermain dan rekreasi menjadi hak anak yang sulit terpenuhi apabila anak berkerja pada industri tembakau di Indonesia. Rekreasi membuat anak mendapatkan peengetahuan-pengetahuan baru yang dapat menunjang tumbuh kembang anak dan bermain adalah salah satu cara untuk anak mendapatkan perannya dalam sebuah lingkungan. Dan juga melatih anak untuk berkomunikasi dan memahami gejala-gejala social yang ada. Terbatasnya hak-hak anak dalam hal bermain dan rekreasi, artinya membatasi munculnya potensi-potensi dalam diri anak. Dari semua hak anak yang dlanggar pada kasus pekerja anak di industry tembakau di Indonesia, yang paling menjadi sorotan adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan. Seperti yang telah penulis jelaskan di awal bab ini, pekerja anak yang bekerja pada bidang ini, sangat rentan terpapar zat-zat kimia dan bahan-bahan beracun lainnya, terutama nikotin dan racun dari pestisida. Kesehatan anak sudah dirampas ketika anak terssebut terjun dalam industry ini. Mulai dari proses menanam, memanen, pemngilahan tembakau, produksi, dan distribusinya, semuanya mengancam kesehatan anak.

Maraknya pekerja anak yang bekerja di Industri tembakau di Indonesia, menjadi sebuah sisi gelap dari industri yang menghasilkan trilyunan rupiah untuk kas Negara, dan mejadi ironi bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang menjadi budak di negaranya sendiri dan terampas hak-hak dasar anak yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka tumbuh dengan keadaan cacat, cacat akan hak-hak mereka. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang seharusnya menjadi investasi besar bagi Negara, bukan bagi perusahaan tembakau.